

Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI

Sheila Fakhria

sheilafakhria@iainkediri.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang gambaran tentang hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga islam yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia dan pembaruannya yang dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini juga mengkaji pasal-pasal yang telah memberikan upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga. Dan juga pasal yang dianggap diskriminatif juga diuraikan yang dilanjutkan dengan kritik bahwa hukum keluarga (baik perkawinan maupun kewarisan) merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih dianggap mengandung unsur ibadah yang berimplikasi tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga pada Tuhan. Sehingga masyarakat Muslim masih belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang ada dalam Hukum Islam (teks agama, fikih, dan lain lain). Hal ini membuat para pihak memperdebatkan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap teks yang mengatur hukum keluarga. Pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang seperti Hakim, KUA dan Penghulu yang merupakan tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontektualisasikan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.

Kata kunci : hak perempuan, hukum keluarga, pembaruan

Pendahuluan

Pembahasan dan diskusi tentang hak perempuan selalu menjadi topik selalu diperbincangkan dalam berbagai sudut pandang. Banyak permasalahan serius yang muncul terkait hak perempuan bagi seluruh kelompok masyarakat

di dunia. Hal ini disinyalir dengan adanya hegemoni di tengah masyarakat bahwa perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki serta keterbatasan akses yang dimiliki perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan teks agama yang juga tidak serta merta memberikan penafsiran yang memberikan penjelasan tentang kesetaraan hak diantara keduanya. Konstruksi dan rekayasa sosial yang ada di masyarakat pun membuat norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan, sebagai akibatnya, diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku.¹

Wilayah hukum keluarga adalah area yang banyak ditemukan praktik ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban antara suami istri seringkali memberikan ketimpangan pembagian peran dalam keluarga. Dalam fikih dan sosial perempuan diposisikan dalam kegiatan domestik sedangkan laki-laki mendapatkan posisi aktifitas kegiatan publik, sehingga dalam beberapa hal perempuan kehilangan hak prerogatifnya dalam mengambil kebijakan yang bersifat publik. Selain itu, dengan adanya perbedaan peran tersebut, perempuan juga menjadi objektifikasi ketidakadilan gender seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun mendapat stigma negatif jika tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ada.²

Indonesia telah berupaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan meratifikasi konvensi internasional yaitu CEDAW (*Committe on the Elimination of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Adanya ratifikasi Konvensi ini adalah menyamaratakan pemenuhan hak dari seluruh masyarakat tanpa membedakan gender dan status sosial. Apalagi telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah

¹ Masnun Tahir, "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (January 31, 2016): 59-75,

² Royan Utsany, "Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam: Pandangan Progresif Jamal Al-Banna," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (June 21, 2017): 1-14,

Tangga. Di balik usaha ini, hukum keluarga masih menjadi sorotan mengenai aturannya tentang hak-hak perempuan dalam relasi keluarga. Hal ini karena diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga akibat aturan ataupun pelaksanaannya di masyarakat.

Tulisan ini memberikan gambaran tentang hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga Islam yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia dan pembaruannya yang dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini diawali dengan pembahasan tentang perkembangan hukum keluarga di Indonesia beserta cakupannya serta pasal-pasal yang dianggap memberikan hak-hak perempuan di depan hukum dan relasi dalam keluarga sebagai acuan analisa implementasi hak perempuan dalam aturan. Diuraikan pula pasal-pasal yang dianggap diskriminatif terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga beserta dampak-dampak yang terjadi akibat pasal-pasal tersebut. Sebelum diakhiri dengan penutup, tulisan ini menganalisis bentuk implementasi hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan diskriminasi yang ditemukan dalam pasal-pasal aturan hukum keluarga di Indonesia.

Hukum keluarga Islam dalam Sejarah dan Perkembangannya

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dikaji. Selain karena hukum keluarga mendapatkan perhatian khusus oleh nash Al-Qur;an dan hadis dibandingkan muamalah lainnya, dinamika pemberlakuan hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik dan budaya setempat.³ Masa penjajahan yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pemruan hukum Islam khususnya hukum keluarga di Indonesia. Teori resepsi yang memberlakukan hukum Barat secara halus

³ Khoiruddin Nasution and Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (INIS, 2002).

sekaligus mulai mengebiri praktik hukum Islam di masyarakat. Namun hal ini justru mendorong umat Islam untuk tetap mempertahankan keberadaan hukum keluarga Islam di masyarakat.

Dapat dikatakan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia mempunyai daya tahan dari hempasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial, maupun total, yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap. Pada awal kemerdekaan, Undang-undang perkawinan pertama adalah undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Undang-undang ini didukung oleh Biro Peradilan Agama dengan dikeluarkan Surat Edaran tertanggal 18 Februari 1958 No: E/1/35 yang menganjurkan para hakim pengadilan-pengadilan agama seluruh Indonesia agar dalam mengambil keputusan berpedoman dan berlandaskan kitab-kitab dari mazhab Syafi'i.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap eksis diberlakukan masyarakat Indonesia yang dikuatkan oleh negara. Dalam perkembangannya, pembaruan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka dikarenakan semangat konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.⁵

Proses penyusunan Undang-undang perkawinan setelah kemerdekaan menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi dari berbagai pihak baik di dalam ataupun di luar gedung DPR. Setelah usaha yang keras dan perjuangan yang panjang, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia* (Airlangga University Press, 1986).

⁵ Tahir, "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam."

1974 tentang perkawinan sebagai aturan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah perkawinan. Kedua, melindungi hak-hak kaum perempuan dan memenuhi harapan kaum perempuan. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan zaman.⁶

Adapun isi dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara ringkas adalah sebagai berikut :⁷

- Bab I : Dasar Perkawinan
- Bab II : Syarat-syarat Perkawinan
- Bab III : Pencegahan Perkawinan
- Bab IV : Batalnya Perkawinan
- Bab V : Perjanjian Perkawinan
- Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Bab VII : Harta Benda dalam Perkawinan
- Bab VIII : Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
- Bab IX : Kedudukan Anak
- Bab X : Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak
- Bab XI : Perwalian
- Bab XII : Ketentuan-ketentuan Umum

Diantara cakupan beberapa bab dan pasal yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya pembahasan tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan dan relasi keluarga. Aturan tentang perkawinan ini merupakan jawaban dari tuntutan beberapa aktivis perempuan di balik diskusi yang panjang dalam memperjuangkan hak hak perempuan.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009).

⁷ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]," accessed June 3, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Disusul dengan Kompilasi Hukum Islam(K.H.I) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan yang berlaku dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Adapun isi KHI di Indonesia terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum Perkawinan, buku II hukum kewarisan dan buku III tentang perwakafan. KHI ini disusun dengan mengumpulkan beberapa data yang akan menjadi bahasan pokok dalam buku ini. Empat jalur yang ditempuh diantaranya adalah data dari kitab fikih, wawancara dengan ulama-ulama Indonesia, yurisprudensi Pengadilan Agama, dan studi banding ke negara-negara yang mempunyai perundangan di bidang yang dibahas dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, diharapkan kehadiran KHI mampu menjawab persoalan hukum sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan yang di dalamnya tercakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan.⁸

Tidak berhenti sampai di sini, pembaruan hukum keluarga terus dilakukan apabila dirasa dalam pemberlakukannya menimbulkan diskriminasi terhadap pihak tertentu khususnya perempuan dan anak. Tahun 2008 yang lalu pemerintah sebagai penggagas telah mengusulkan RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan dan baru dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010. Perubahan yang dianggap sangat ketara dari aturan hukum sebelumnya adalah adanya hukuman denda pada pelanggaran tentang aturan hukum perkawinan yang tertulis dalam RUU ini. Beberapa hal yang diatur diantaranya pasal 143 menyatakan bahwa setiap orang yang menikah tidak dihadapan PPN dikenakan denda Rp.6.000.000 atau kurungan 6 bulan. Selain itu, di pasal 145 menyatakan bahwa poligami tanpa ijin isteri terdahulu dikenakan denda Rp.6.000.000 atau kurungan 6 bulan. Juga pasal 146 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mencerikan isterinya

⁸ Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*.

tidak di depan Pengadilan dikenakan denda Rp.6.000.000 atau kurungan 6 bulan.⁹

Pada era reformasi, pembaruan yang fenomenal dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pasal tersebut direvisi yang awalnya anak hubungan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Disusul tahun 2012, Mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia perkawinan untuk dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU Perkawinan karena dinilai diskriminatif dan rentan terhadap perkawinan anak.

Dengan demikian, hukum keluarga kan tetap diperbaharui dan disesuaikan oleh kepentingan zaman. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan adanya langkah proaktif dari pemerintah dalam bentuk rancangan perundang-undangan atau berdasarkan uji materiil pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan yang dianggap diskriminatif atau perlu direvisi demi kemaslahatan bersama. Hal ini membuktikan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat terutama di Indonesia.

Perlindungan Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan adanya kodifikasi dan pembaruan hukum keluarga adalah untuk mengangkat status

⁹ Syariful Alam, "Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA): Studi Pandangan Para Kiai Di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan," accessed March 3, 2020, <https://core.ac.uk/reader/85140341>.

perempuan. Beberapa bahasan dalam Hukum Keluarga di Indonesia dapat dikategorikan memberikan perlindungan perempuan di dalam keluarga maupun di depan hukum. Pembaruan hukum keluarga selalu dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Diantara beberapa hal yang memberikan kepastian hukum bagi perempuan adalah tentang adanya registrasi perkawinan. Penafsiran fikih klasik yang tidak mengatur adanya pencatatan perkawinan memberikan celah untuk mengabaikan hak-hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Sejak zaman penjajahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, dan rujuk diharuskan dicatat menurut peraturan yang berlaku sebagaimana dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Dalam perkembangannya, UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* KHI juga menenkankan aturan tentang keharusan pencatatan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5 dan akibat penyimpangan pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2, yaitu *"perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."*¹⁰ Hal ini merupakan kabar gembira bagi kaum perempuan karena dengan adanya aturan tentang pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak perempuan dalam perkawinan baik sebagai istri ataupun ibu.

Adapun dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan menjadi bagian yang terpisah dari syarat sahnya perkawinan. Keharusan mencatatkan perkawinan hanya bersifat prosedural dan administratif. Dapat dikatakan kegagalan dalam memenuhi syarat perkawinan dapat mempengaruhi proses pencatatan perkawinan, namun sebaliknya kegagalan ataupun ketiadaan dalam

¹⁰ Sheila Fakhria, "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislāhiyyah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 185-200, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204>.

pendaftaran perkawinan tidak berpengaruh pada keabsahan sebuah perkawinan.¹¹

Hal lainnya adalah tentang poligami yang seringkali dianggap sebagai salah satu sarana yang mengesampingkan posisi perempuan dalam perkawinan. Aturan di beberapa negara Muslim sangat bervariasi, berkisar dengan larangan secara terbuka (Turki, Tunisia), diperbolehkan dengan syarat (Indonesia, Malaysia, Maroko, Singapura), hingga diatur sedikit atau tidak sama sekali (Iran, Sudan). Dalam varian beberapa aturan tersebut, perkawinan poligami sangat merefleksikan kekuasaan yang tidak seimbang diantara pasangan. Hak perempuan akan dilemahkan dalam perihal nafkah, pewarisan, kebutuhan emosional dan seksual yang kesemuanya itu harus dibagi dengan istri lainnya.

Indonesia meskipun tidak dengan tegas melarang poligami dalam hukum positifnya tetapi jelas terlihat mengatur batasan poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat. Pada UUP pasal 3 ayat 1 menjelaskan tentang asas monogami perkawinan nasional dan dan pasal 3 ayat 2 tentang persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bagi orang yang akan melakukan poligami. Bagi yang akan melakukan poligami juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Khusus bagi pegawai negeri sipil harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹²

Indonesia telah berupaya membatasi poligami dengan memberlakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi suami yang ingin berpoligami. Persyaratan ini berkaitan dengan kondisi suami seperti kondisi finansial suami

¹¹ Women Living Under Muslim Laws ; Farid Wajidi; Suzanna Eddyono, *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam = Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World* (LKIS, 2007).

¹² Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 1, 2015): 27–38, <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.

dan juga pernyataan untuk melaksanakan perlakuan yang sama. Akan tetapi dalam beberapa hal, kebolehan poligami juga dimungkinkan berdasarkan kondisi istri seperti izin istri, ketidakmampuan memenuhi kewajiban perkawinan, infertilitas, ataupun kekurangan dan cacat fisik.¹³ Hal ini menjadi catatan bahwa meskipun perlindungan perempuan telah diupayakan namun terdapat beberapa hal tentang eksistensi perempuan yang luput dari persyaratan yang ditawarkan.

Kebolehan dan perkawinan hamil merupakan salah satu upaya negara dalam menjamin hak perempuan dan anak. Adanya kebijakan ini dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang telah hamil duluan untuk mendapatkan ikatan perkawinan serta hak bagi anak dalam hal nafkah, nasab dan hak perdata lainnya. Beberapa pihak khususnya para ulama tidak menyetujui dengan adanya aturan tentang kebolehan perkawinan dalam kondisi hamil. Hal ini dikarenakan dengan adanya aturan ini dianggap dapat membuka pintu perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berakhir dengan perkawinan dalam kondisi hamil.

Kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat yang sudah berlaku di Indonesia. Kompromi tersebut ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih yang dikaitkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai kesimpulan yang berdasar asas istislah, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan *'urf* perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.¹⁴

Pembaruan lainnya yang merupakan corak khas dari fikih Indonesia adalah harta bersama.

Pada hakikatnya perkawinan dan juga perceraian merupakan urusan yang bersifat pribadi yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah,

¹³ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]."

¹⁴ *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional* (Logos Wacana Ilmu, 1999).

namun demi menghindarkan kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan. Aturan untuk melakukan perceraian di depan pengadilan merupakan aturan yang pantas dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern. Di samping menghindarkan persoalan-persoalan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami, kepastian hukum penting.¹⁵

Perceraian tertulis Adapun perceraian, dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri.

Dengan adanya aturan untuk melaksanakan perceraian di depan Pengadilan dapat dikatakan telah melindungi beberapa hak perempuan dalam putusnya perkawinan. Perceraian yang notabene adalah hak suami akan tetap di bawah kontrol negara dan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Ragam putusnya perkawinan di Indonesia dapat ditempuh dalam beberapa macam baik dari pihak suami yang disebut cerai talak ataupun dari pihak istri yang disebut cerai gugat. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pengakuan atas persamaan hak perempuan di depan hukum.

Adapun mengenai alasan perceraian, hukum keluarga Islam Indonesia baik di UUP ataupun KHI menetapkan beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Diantara hal tersebut terdapat beberapa alasan yang sangat melindungi perempuan dari kekerasan

¹⁵ Sheila Fakhria, "KONSEP TALAK: Versus Situs Wwww. Darussalaf.or.Id Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (May 20, 2016): 45-56.

atau ketidakpastian hukum. Pada pasal 39 UUP dan pasal 116 KHI disebutkan apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, adanya salah satu pihak kekejaman atau penganiayaan yang berat serta peselisihan yang terus terjadi yang mana hal tersebut bisa menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Begitu juga dengan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut juga menjadi salah satu alasan untuk menghindari penelantaran dalam keluarga.

Dari beberapa penjelasan di atas, negara melalui regulasi yang ada berupaya menekan adanya ketimpangan hak dan kekerasan terhadap perempuan. Hukum keluarga yang sangat kental dengan wilayah domestik dan dekat dengan sikap diskriminatif terhadap perempuan harus selalu diperbaharui agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Negara juga memiliki andil untuk mengontrol pelaksanaannya melalui penegak hukum yang berwenang agar praktik yang terjadi masyarakat tidak berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

Kritik Pasal Diskriminatif Perempuan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI

Pembaruan pada hukum keluarga akan memiliki dampak besar terhadap penjaminan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam keluarga, perempuan seringkali mengalami pemaksaan definisi peran-peran gender. Sebagaimana dikutip dari Khoirudin Nasution¹⁶ bahwa hukum keluarga dapat dikatakan sebagai *living law* yaitu hukum yang hidup ditengah masyarakat yang bersumber dari agama, budaya dan kebiasaan. Dengan demikian, ketimpangan peran gender dalam keluarga kerakali terjadi dan perempuan kehilangan perlindungan dalam pemenuhan haknya dalam perkawinan dan keluarga.

¹⁶ Nasution and Studies, *Status wanita di Asia Tenggara*.

Diantara pembaruan yang telah dilakukan dalam hukum keluarga terdapat beberapa aturan yang diskriminatif dan kurang mengakomodir dalam pemenuhan hak perempuan sebagai individu ataupun warga negara. Salah satunya adalah dalam hal poligami, Indonesia berada pada posisi memperbolehkan praktik poligami dengan membatasi pada syarat tertentu. Aturan tentang poligami diatur dalam Pasal 4 UUP jo Pasal 58 KHI yang menyatakan tentang syarat seseorang bisa berpoligami dengan subordinasi terhadap perempuan dengan sustau yang bersifat fisik seperti infertilitas, cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selain itu, pada pasal 59 KHI disebutkan bahwa ijin poligami dari istri tidak diperlukan lagi apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau mendapat penilaian dari Hakim.

Dengan pernyataan seperti di atas, aturan yang ada mengakomodir kebolehan poligami berdasarkan kondisi fisik perempuan sehingga perempuan kehilangan beberapa haknya ketika kondisi tubuhnya tidak memenuhi apa yang diinginkan perundang-undangan. Kemudian, hakim sebagai pemegang kewenangan memegang kendali penih atas pemberian izin untuk seorang suami yang berpoligami. Dengan demikian, hukum keluarga yang ramah perempuan juga dipengaruhi oleh wawasan dan kesadaran gender yang dimiliki hakim ataupun para pihak yang berwenang dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Hal lain adalah tentang hak pasca perceraian. Adapun dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, hak-hak pasca perceraian khususnya dalam hak finansial yang diterima oleh istri terdapat ketimpangan ataupun perbedaan. Dalam cerai talak, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI mengatur secara rinci tentang hak-hak yang dapat diterima oleh pihak termohon yaitu istri. Dalam pasal 149 KHI ditentukan bahwa bekas suami wajib : memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba-in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi

mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh istri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut'ah karena nafkah mut'ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak, istri tidak nusyuz sebagaimana tercantum dalam pasal 152.¹⁷

Dari penjelasan tersebut, diuraikan mengenai kondisi seorang istri yang pantas mendapatkan hak-hak finansial dalam sebuah perceraian. Kebijakan yang telah diberlakukan dapat dikatakan sangat memberikan banyak keuntungan bagi istri yang diceraikan. Akan tetapi dengan adanya persyaratan tanpa adanya kesalahan istri atau inisiatif perceraian yang bukan dari istri membatasi ruang untuk mendapatkan hak finansial pasca perceraian. Dalam faktanya, perceraian dari pihak istri tidak sepenuhnya dilakukan atas kesalahan atau nusyuz istri melainkan karena keinginan istri untuk melepaskan diri dari perkawinan yang tidak sehat ataupun karena istri mempunyai akses lebih mudah untuk ke Pengadilan Agama.

Point penting lainnya yang sangat berpengaruh pada ketimpangan relasi perkawinan adalah tentang kedudukan suami istri yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam KHI pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, kemudian disusul ayat 2 bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan masyarakat. Pada hakikatnya, pasal ini sudah memberikan penjelasan tentang keseimbangan peran suami istri dalam rumah tangga. Akan tetapi term kepala keluarga dan ibu rumah tangga seringkali diperdebatkan oleh beberapa pegiat perempuan. Pasalnya, relasi setiap keluarga yang ada di masyarakat Indonesia memiliki corak yang beragam sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya. Hal oini

¹⁷ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]."

juga dicantumkan pada RUU ketahanan keluarga yang juga mengundak polemik bagi beberapa pihak. Dikhawatirkan term ini menjadi acuan bahwa suami memiliki hak dan kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, sehingga mendapatkan beberapa akses kemudahan untuk mendapatkan jaminan hak daripada perempuan dalam perkawinan seperti poligami, perceraian, hak finansial dan lain sebagainya.

Memang usia perundangan hukum keluarga Islam di Indonesia telah memasuki usia yang tidak muda lagi, sehingga membutuhkan banyak kajian dan evaluasi dari berbagai pihak agar lenih sesuai untuk diterapkan di tengah masyarakat. Pembaruan ini akan lebih masimal jika diiringi dengan keterbukaan wawasan para pihak pelaksana hukum keluarga seperti hakim, penghulu, dan KUA tentang kesetaraan gender, perkembangan sosial budaya masyarakat agar setiap kebijakn yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

Mengapa Hukum Keluarga masih Belum Ramah Perempuan?

Proses pembentukan hukum keluarga di Indonesia selalu diwarnai dengan adanya perdebatan dari berbagai kalangan. hukum keluarga (baik perkawinan maupun kewarisan) merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih dianggap mengandung unsur ibadah yang berimplikasi tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga pada Tuhan. Sehingga masyarakat Muslim masih belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang ada dalam Hukum Islam (teks agama, fikih, dan lain lain). Hal ini membuat para pihak memperdebatkan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap teks yang mengatur hukum keluarga.

Salah satu pembahasan yang berpengaruh pada hampir keseluruhan aturan perkawinan adalah relasi suami-istri. Para ulama klasik ataupun kontemporer memiliki pendapat beragam akan hal ini. Budaya Indonesia dan juga aturan sebelumnya yaitu hukum peninggalan Belanda pun turut

berpengaruh dalam membentuk relasi yang tidak seimbang diantara keduanya. Dengan adanya ketimpangan relasi ini sangat mempengaruhi aturan hukum keluarga lainnya, seperti poligami, perceraian, pemeliharaan anak dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya, hukum keluarga yang diberlakukan di Indonesia baik dalam UUP ataupun KHI telah berupaya untuk menjamk hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun dalam beberapa detail pasal masih diteukan beberapa ketentuan yang membuka celah bagi beberapa pihak untuk melemahkan perempuan. Muncul pula aturan yang tidak tegas atau masih abu-abu sehingga bersifat terbuka yang akan membuka berbagai penafsiran bagi para penegak hukum ataupun pihak yang berwenang. Apabila para pihak yang berwenang memiliki pemahaman gender dan kesetaraan yang baik maka hukum yang ramah akan perempuan dapat dijalankan, sebaliknya hukum juga akan melemahkan perempuan apabila masih ada sikap konservatif dari pihak pihak yang berwenang.

Keberhasilan pemberlakuan hukum keluarga perlu dikawal oleh beberapa pihak baik masyarakat, negara ataupun lembaga swadaya masyarakat. Usia hukum keluarga yang berlaku sudah tidak muda lagi, sehingga membutuhkan adanya pembaharuan yang dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan perempuan khususnya yang seringkali terdampak dalam penjaminan hak sebagai istri ataupun anak.

Kesimpulan

Dengan adanya arus modernisasi pada abad XX yang dibarengi dengan reformasi hukum keluarga Islam dunia, maka secara bertahap perempuan mulai mendapatkan haknya baik hak domestik maupun publik. Begitu pula dengan Indonesia, perdebatan dan gejolak dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam telah memberikan sumbangsi substansial pada aturan negara terhadap perempuan jika dibandingkan dengan aturan klasik.

Pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang yang seinggungan dengan pelaksanaan aturan tersebut. Hakim, KUA dan Penghulu merupakan salah satu tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontektualisasikan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.

Daftar Pustaka

Alam, Syariful. "Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA): Studi Pandangan Para Kiai Di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan." Accessed March 3, 2020. <https://core.ac.uk/reader/85140341>.

Darmawijaya, Edi. "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 1, 2015): 27–38. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.

Eddyono,; Women Living Under Muslim Laws; Farid Wajidi; Suzanna. *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam = Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World*. LKiS, 2007.

Fakhria, Sheila. "KONSEP TALAK: Versus Situs Www. Darussalaf.or.Id Dan Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (May 20, 2016): 45–56.

———. "MENYOAL LEGALITAS NIKAH SIRRI (ANALISIS METODE ISTIṢLĀḤIYYAH)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 185–200. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204>.

Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode*

pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009.

Nasution, Khoiruddin, and Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies. *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia.* INIS, 2002.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.* Airlangga University Press, 1986.

Tahir, Masnun. "PEREMPUAN DALAM BINGKAI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (January 31, 2016): 59-75. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>.

Utsany, Royan. "Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam: Pandangan Progresif Jamal Al-Banna." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (June 21, 2017): 1-14. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.786>.

"UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]." Accessed June 3, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.